

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF BERBASIS
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PADA NAZHIR
WAKAF MUHAMMADIYAH KECAMATAN TERSONO
KABUPATEN BATANG)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Zakiyatul Maulidiah

NIM: 18.004.0014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memiliki peranan yang tak kalah penting dari kegiatan instrumen lain seperti halnya zakat, infaq, dan shadaqah. Beberapa negara baik Muslim maupun sekuler, saat ini telah berhasil dalam mengelola wakaf secara *professional* dan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat¹. Arab Saudi perkembangan wakaf sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, kebun, toko dan tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagian lainnya diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya².

Mesir berhasil mengelola harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pengelolaan wakaf di berbagai bidang diantaranya bidang *property*, bidang pertanian, rumah sakit, reklamasi tanah, dan bidang ekonomi. Pengelolaan wakaf produktif juga dilaksanakan oleh Al-Azhar *University* di Cairo yang menghasilkan aset wakaf produktif seperti rumah sakit, pengelolaan Al-Azhar *Conference Center*,

¹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77 <<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>.

² Abdurrohman Kasdi, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>>.

pengelolaan gedung Al-Azhar dan juga pengelolaan *hadiqah* Al-Azhar yang bisa langsung dimanfaatkan oleh mahasiswa³.


Sedangkan di Amerika Serikat juga memiliki pengelolaan wakaf produktif yang dikelola secara professional oleh lembaga keuangan Islam *the Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) seperti proyek apartemen senilai US\$85 juta diatas tanah yang dimiliki *the Islamic Curtural Center of New York* (ICCNy)⁴.

Keberhasilan pengelolaan wakaf negara-negara tersebut menjadi bukti bahwa wakaf memiliki potensi yang baik bila dikelola dengan baik. Tidak terkecuali Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di Asia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 432.760 lokasi dengan luas 56.447,17 Ha,⁵ menurut BWI potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun dari total penduduk Indonesia 272.229.372. Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Namun pengelolaan wakaf masih belum dikelola secara produktif dikarenakan pemanfaatan wakaf masih dalam bentuk konsumtif seperti Masjid, Musholla, Makam, Sekolah dll.

³ Fuadi.

⁴ Fahmi Medias, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>.

⁵ Jumlah Tanah Wakaf and Luas Tanah Wakaf, 'Siwak Kemenag', 091.



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber : Siwak.kemenag.go.id

Selain itu, Nazhir yang belum memiliki informasi yang memadai mengenai peraturan pemerintah dalam mengelola wakaf. Kurangnya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum wakaf menjadi kurang optimal⁶.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bisa mendukung kinerja pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Dengan diaturnya undang-undang ini pengelolaan wakaf lebih difungsikan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf dalam Undang-Undang ini memiliki tiga komponen; penghimpunan, pemanfaatan dan pendistribusian. Undang-Undang ini menyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang dikelola secara efektif dan efisien. Peraturan tentang wakaf dapat menjadi acuan hukum dan

⁶ Firman Muntaqo, 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>.

instrumen yang jelas guna mengelola wakaf lebih baik lagi dimasa depan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf secara spesifik. Pengaturan Pemerintah juga mengatur tentang progresifitas nashir guna melakukan tugas dan tujuan yang memiliki landasan yang kuat. Regulasi ini menjadi acuan pengelolaan wakaf agar maksimal tertuju dan guna pemakmuran kesejahteraan masyarakat⁷. Kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf. Pengelolaan wakaf bisa juga dilakuka oleh organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berperan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan filantropi sosial, khususnya dalam pembangunan wakaf.

Muhammadiyah memiliki pengelolaan wakaf yang dilakukan dalam beberapa tingkatan yaitu Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting. Salah satu *asset* pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah yang tersebar diseluruh Indonesia diperoleh dari pembelian surplus wakaf produktif yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Pengelolaan wakaf yang ada di Muhammadiyah dikelola secara professional dan produktif. Harta wakaf dipengaruhi oleh banyaknya harta

⁷ Qusthoniah and Fiddian Khairudin, 'Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya', *Jurnal Syariah*, VIII.1 (2020), 27–50.

kekayaan yang dicatat dan disahkan dengan baik oleh Majelis Wakaf dan Harta Kekayaan⁸.

Berbagai penelitian yang meneliti tentang pengelolaan wakaf di Indonesia Firdaus dan Wibowo⁹ serta Muslich¹⁰ menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dikelola secara efektif, professional, transparan dan akuntable. Hal ini juga didukung oleh Damanuri¹¹ yang mengungkapkan fakta bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif karena ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Di lain sisi, Ananda et al¹² yang mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit melalui sinergi wakaf sesuai dengan regulasi wakaf yang ada di Indonesia yang memberikan manfaat pembiayaan pasien bagi kaum dhuafa.

Atas dasar temuan-temuan penelitian terdahulu, banyak penelitian mayoritas diarahkan kepada pengelolaan wakaf tunai. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan penelitian terdahulu dengan menggambarkan bagaimana pola pengelolaan wakaf yang belum pernah dibahas sebelumnya, khususnya pada sisi nazhir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

⁸ Fahmi Medias and Eko Kurniasih Pratiwi, 'Evaluation of Muhammadiyah Waqf Assets Utilization in Magelang Regency', *Iqtishadia*, 12.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.3208>>.

⁹ F Firdaus and S A Wibowo, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ...', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4.2 (2020), 99–109 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>>.

¹⁰ Ahmad Muslich, 'Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf', *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6.2 (2017), 200 <<https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>>.

¹¹ Aji Damanuri, 'Efektifitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo', *Kodifikasi*, Volume 6 N.0335 (2012), 2019.

¹² Pieri Ananda Hiswi, Helza Nova Lita, and Hazar Kusmayanti, 'Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah Dan Wakaf Uang Untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4.2 (2020), 178–96 <<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/41/23>>.

(MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang belum dieksplor pola pengelolaan wakafnya. Maka itu, penulis mencoba mengangkat Pengelolaan wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang sesuai dengan regulasi wakaf yang ada di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan pembahasan tidak melebar. Adapun penulis membatasi masalah penelitian hanya fokus pada pembahasan lebih lanjut mengenai pengelolaan seperti penghimpunan, pemanfaatan dan pendistribusian wakaf perspektif peraturan di Indonesia pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penghimpunan wakaf pada nazhir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?

2. Bagaimana pemanfaatan wakaf pada nazhir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?
3. Bagaimana pendistribusian wakaf pada nazhir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tentang pengelolaan wakaf sesuai dengan regulasi wakaf di Indonesia maka, tujuan dari penelitian ini :

1. Mengetahui penghimpunan wakaf dalam perspektif regulasi wakaf yang ada di Indonesia pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
2. Mengetahui pemanfaatan wakaf pada nadzir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
3. Mengetahui pendistribusian hasil wakaf dalam perspektif regulasi wakaf di Indonesia pada Nadzir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan bagi lembaga wakaf untuk mengelola wakaf yang ada pada Majelis Wakaf dan

Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan maupun referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

Wakaf menurut bahasa terdiri dari tiga kata yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabiilillah). Wakaf secara umum suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaat untuk keperluan dijalan Allah dan harta benda wakaf milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam¹³.

Dalam Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹⁴.

¹³ Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, 'Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>>.

¹⁴ Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255–70 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>>.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Dasar hukum wakaf dari Al-Qur'an

Ayat-ayat yang sering digunakan oleh ulama fiqh sebagai dasar dan dalil yang mengacu pada ajaran wakaf antara lain, terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Dalil lain yang menjelaskan mengenai wakaf yaitu Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu*

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang wakaf. Dalam Al-Qur'an hanya membahas persoalan umum yaitu perintah menafkahkan hartanya kepada Allah Swt, salah satunya yaitu wakaf. Secara historis setelah turunnya ayat ini, banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melakukan wakaf¹⁵.

b. Dasar Hukum dari Hadits Nabi

Diantara Hadits nabi yang dijadikan dalil dalam hukum wakaf oleh para ahli fiqh yaitu sabda nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :*“Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda: ”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).*

Dari kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga Anaknya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya¹⁶.

¹⁵ Fredy G Midh, 'Wakaf Di Indonesia', *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), 1–14 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3552>>.

¹⁶ Jubaedah.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi fiqh, rukun adalah dasar untuk menyempurnakan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Wakaf dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

a. Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu¹⁷ :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan)
- 3) Mauquf' alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 Rukun Wakaf antara lain : Wakif, Nazhir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

b. Adapun syarat-syarat wakaf antara lain¹⁸ :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya.
- 2) *Mauquf Bih* (Barang Atau Harta yang Diwakafkan). Syarat harta wakaf yang akan diwakafkan memiliki nilai yang manfaat, barang wakaf harus pasti agar tidak menimbulkan perselisihan ketika terjadi proses wakaf di kemudian hari.

¹⁷ Midh.

¹⁸ Midh.

3) *Mauquf'alaih* (Pihak Yang Diberi Wakaf/ Peruntukan Wakaf). Orang yang menerima wakaf di syartkan ada ketika terjadinya wakaf, memiliki kelayakan untuk menerima wakaf, hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT, dan jelas atau diketahui orang yang akan menerima wakaf.

4. Nazhir

a. Definisi

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat unsur yang memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan wakaf yaitu nazhir. Kata nazhir secara bahasa berasal dari kata nazara yang berarti *ra'a* (melihat), *abshara* (memandang), dan *tadabbara* (merenungkan, memikirkan, dan mempertimbangkan). Sedangkan secara istilah kata nazhir terdapat pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang tersebut nazhir berbentuk perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir perorangan, organisasi atau lembaga hukum¹⁹ :

1) Perorangan

¹⁹ Acep Zoni Saeful Mubarak, 'Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital', *Jurnal Bimas Islam*, 13.1 (2020), 23–50 <<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>>.

Syarat nazhir wakaf perorangan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b) Organisasi tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.


3) Badan Hukum

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

b. Ruang Lingkup Nazhir dalam pengelolaan wakaf

Dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan dalam memproduktifkan harta benda wakaf guna mengambil hasil untuk mauquf alaih, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun berdasarkan prinsip syariah. Untuk mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Bank Syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

uang dapat dilakukan melalui investasi pada produk bank syariah. Nazhir sebagai investor dapat menyalurkan dananya sesuai dengan mengutamakan investasi yang diinginkan, sedangkan bank syariah akan menerima fee atas terlaksananya mekanisme penyaluran dana investasi ini²⁰ :



Bagan 1. Mekanisme Penyaluran Dana Wakaf

5. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf dalam peraturan wakaf di Indonesia memiliki tiga komponen yaitu :

a. Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah aktivitas perencanaan, dan pengendalian dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana merupakan proses penggalangan dana dan meyakinkan pemberi bahwa

²⁰ Abdullah Ubaid, 'Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania', *Kuriositas*, 8.1 (2015), 15–24 <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143>>.

memeberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat. Pemberi akan menerima ide dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat luas²¹. Dalam hal ini nazhir wajib mempunyai kebijakan pengetahuan yang luar mengenai jenis-jenis *asset* yang ingin diperoleh. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis *asset* yang dapat dijadikan wakaf bermacam-macam²².

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah²³.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

²¹ Muhammad Afdhal and Siti Inayatul Faizah, 'Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3.6 (2017), 490 <<https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503>>.

²² Bank Indonesia and UNAIR, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

²³ Presiden Republik Indonesia, *Wakaf, Bwi.Go.Id*, 2004, pp. 1–40 <<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>>.

jangka panjang sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah²⁴.

Dalam buku III pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan memisahkan harta benda miliknya untuk digunakan sebagai tempat ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat islam²⁵.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang menjelaskan bahwa dalam rangka pendaftaran wakaf uang dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf uang²⁶.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur seperti²⁷:

1) Analisa kebutuhan

Kesesuaian dengan syariat, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi serta komunikasi.

²⁴ Pemerintahan Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Artikel*, 2006, 1–6.

²⁵ Siska Lis Sulistiani, 'Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Tengah Dan Islam Universitas Indonesia', 5.36 (2021), 249–66 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>>.

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, 'Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010', 2010, pp. 2–5.

²⁷ Afdhal and Faizah.

2) Segmentasi

Segmentasi wakif sesuai dengan Undang-Undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum.

3) Identifikasi profil calon waqif

Hal ini dianjurkan untuk mengetahui profil calon waqif serta biaya oprasional harta benda wakaf seperti CV untuk perorangan dan *company profile* lembaga digunakan untuk waqif oraganisasi atau lembaga.

4) Produk

Nazhir memiliki satu maupun beberapa produk wakaf sesuai dengan perundangan yang ditawarkan kepada calon waqif yang diharapkan mampu menarik simpati dari para calon waqif agar mau berwakaf.

5) Harga

Besarnya jumlah harta benda wakaf yang akan diwakafkan atau kemampuan nazhir untuk mengelolanya.

Metode dalam penghimpunan dana dapat dibagi menjadi dua jenis seperti penghimpunan dana langsung dan tidak langsung²⁸ :

1) Penghimpunan dana langsung

Penghimpunan dana langsung merupakan perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama menyiapkan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaannya. Dalam penghimpunan dana

²⁸ Afdhal and Faizah.

langsung melibatkan waqif secara langsung yaitu proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon waqif bisa dilakukan secara langsung.

2) Penghimpunan dana tidak langsung

Penghimpunan dana tidak langsung menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung dan tidak dilakukan dengan memberikan respon waqif secara langsung.

b. Pemanfaatan Wakaf

Pemanfaatan wakaf merupakan proses maupun cara untuk memanfaatkan harta benda wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 tentang wakaf ditegaskan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pemanfaatan wakaf benda tidak bergerak meliputi atas tanah, bangunan dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak bisa dimanfaatkan seperti kendaraan, uang, surat berharga, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai ketentuan syari'ah²⁹.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pemanfaatan harta wakaf dapat digunakan untuk membangun perkantoran, rumah sakit, pertokoan, apartemen, tempat wisata atau usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah³⁰.

²⁹ Nailis Sa'adah and Fariq Wahyudi, 'Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus', *Equilibrium*, 4 (2016), 334–52.

³⁰ Makhrus Makhrus, 'Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia', *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2.2 (2019), 209 <<https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>>.

Pemanfaatan wakaf menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 harus sesuai dengan ketentuannya, penyaluran pemanfaatan wakaf diatur dalam pasal 8 secara langsung yang dikelola oleh nazhir seperti :

1) Bidang Pendidikan

Pemanfaatan hasil wakaf dalam bidang pendidikan seperti Madrasah, Sekolah, Perguruan tinggi dan Perpustakaan.

2) Bidang sosial

Dalam bidang sosial dapat berupa gedung pertemuan, aula, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

3) Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan pemanfaatan wakaf dapat berupa rumah sakit, klinik, apotek dan puskesmas.

4) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM seperti pembuatan toko, lembaga bank syariah dan sebagainya.

5) Bidang Dakwah

Sedangkan, secara tidak langsung melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan

kelembagaan dan profesional yaitu baitul mal, lembaga pengelolaan zakat, yayasan dll³¹.

Pemanfaatan harta wakaf dalam peraturan wakaf di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 :

1) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif dalam kajian fikih dapat disebut dengan wakaf langsung bisa disebut dengan (wakaf mubasyir). Obyek wakaf dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti bangunan mushola dan masjid. Wakaf konsumtif akan bertahan apa adanya dan bergantung kepada faktor-faktor lain dalam pengelolaan. Adapun kelemahan wakaf konsumtif adalah memiliki sifat yang konsumtif, membutuhkan dana rutin, dan tidak memiliki sumber dana yang berhubungan erat dengan obyek wakaf³².

2) Wakaf Produktif

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 tentang wakaf produktif. Secara bahasa wakaf produktif berarti sifat atau mampu mendatangkan hasil, manfaat dan keuntungan. Sedangkan menurut istilah wakaf produktif ialah perubahan dari pengelolaan wakaf secara alami menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan maupun menambah manfaat wakaf. Obyek wakaf

³¹ Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010*, 2010, pp. 1–6 <<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>>.

³² Nurodin Usman, 'Varian Mauquf ' Alaih ' Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2017), 39–58.

produktif dilakukan secara tidak langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu dan hasil wakaf akan disedekahkan. Selanjutnya, untuk pemanfaat akan digunakan untuk bidang peternakan, pertanian, pertokoan, SPBU, lembaga kesehatan dan sebagainya. Adapun syarat untuk menuju arah wakaf produktif³³ :

- a) Pewakif tidak membatasi wakaf hanya untuk kepentingan ibadah. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan.
- b) Nazhir memiliki jiwa *entrepreneur*, tanpa adanya jiwa tersebut nazhir akan merasa terbebani oleh wakaf yang dikelola.
- c) Transparansi pengelolaan.

c. Pendistribusian

Pendistribusian (penyaluran) harta wakaf merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi. Pendistribusian wakaf dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 tentang wakaf, dijelaskan bahwa dalam rangkian untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan³⁴. Pendistribusia harta benda wakaf dapat diuraikan secara singkat dalam

³³ Khusaeri, 'Al- A' Raf', *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, XII.1 (2015).

³⁴ Sa'adah and Wahyudi.

berbagai bidang yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat :

1) Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan dapat berupa pesantren, madrasah, perguruan tinggi islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan.

2) Bidang Kesehatan

Beberapa kendala yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu adalah sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai dirumah sakit karena kekurangan biaya, dalam hal ini pengembangan dalam bidang kesehatan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotek dan alat medis, pemberdayaan dan pengembangan SDM dari dana wakaf akan meringankan dalam bidang kesehatan.

3) Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf akan membantu dalam pembangunan fasilitas umum yang memadai, tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representative, pemberdayaan kaum dhuafa dan membuat berbagai proyek dakwah.

4) Bidang Pengembangan UKM

Dalam bidang ini berkaitan dengan wakaf tunai yang memberi peluang lebih besar kepada lembaga dan nazhir wakaf tunai untuk

berpartisipasi dalam menyediakan fasilitas pemodal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa pengelolaan wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Harta benda wakaf berupa uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk lembaga keuangan syariah atau instrument keuangan syariah. Diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah³⁵.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian *aset* atau kekayaan umat dan bersifat publik. Pendistribusian wakaf kepada kalangan orang yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat³⁶.

Perwakafan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian pasal-pasal nya memiliki kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya dipakai sekali dan ternilai menurut syariat agama Islam. Pada pasal 215 ayat 4 harta wakaf memiliki daya tahan lama dan bernilai untuk dimanfaatkan pada jangka

³⁵ Pemerintahan Republik Indonesia.

³⁶ Badan Wakaf Indonesia, *PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010*.

panjang. Benda wakaf dapat berupa benda yang dimiliki baik perorangan maupun kelompok atau suatu badan hukum dan harus benar-benar yang berwakaf³⁷.

Regulasi dalam pengelolaan wakaf yang diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia berimplikasi terhadap pengelolaan wakaf secara terlembaga dan profesional. Dengan adanya regulasi sebagai dasar hukum yang pasti akan memberikan kepercayaan masyarakat dan perlindungan terhadap *asset* wakaf. Terbitnya peraturan ini menjadi lebih produktif dan pemberdayaan potensi wakaf lebih modern.

6. Pengelolaan Wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah

a. Sejarah Singkat Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang merupakan gerakan Islam yang lahir di Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H atau 18 November 1912 yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta. Kelahiran dan keberadaan pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan perwujudan dari gagasan dari pemikiran dana mal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, VIII.

yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan menyampaikan benih di Tanah Air³⁸.

b. Sejarah Perwakafan di Organisasi Muhammadiyah

Lembaga wakaf yang ada di Indonesia salah satunya yaitu organisasi Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf di Muhammadiyah telah memperoleh status badan hukum (*rechtspersoon*) sejak masa pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1914 telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengakui bahwa status organisasi keagamaan dapat bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf³⁹.

Sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaruannya (*tajdid*) dengan slogan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah dalam kegiatannya tidak terpisahkan dari wakaf tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu Majelis yang khusus menangani hal tersebut yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar muhammadiyah adalah organisasi pembantu pimpinan memiliki tugas pokok :

1) Mengembangkan

Melakukan suatu usaha untuk memajukan, memanfaatkan, dan memproduksi *asset* wakaf yang terlantar.

³⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 'Sejarah Singkat Muhammadiyah', *Muhammadiyah.or.Id*, 2021, pp. 18–21.

³⁹ Sejarah Perwakafan Muhammadiyah, 'Sejarah'.

2) Mengamankan harta wakaf

Memelihara, melindungi dan mengamankan harta wakaf serta menyelesaikan sengketa yang ada terhadap tanah atau harta yang diwakafkan.

3) Membimbing

Memberi pengarahan, pelatihan serta memotivasi masyarakat untuk melaksanakan wakaf.

Selanjutnya dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap Pimpinan wilayah (Provinsi), daerah (Kabupaten/Kota) dan cabang (Kecamatan). Persyarikatan Muhammadiyah dalam keputusan surat dalam negeri No. SK.14/DDA/1972 tentang penunjukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik⁴⁰.

Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai peranan dalam mengatasi problem yang terjadi serta memelihara, mengelola, memanfaatkan dan berusaha mengembangkan wakaf *asset* tanah sebagai sarana untuk pengembangan keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan kewirausahaan serta kesejahteraan sosial dan kebudayaan untuk mewujudkan cita-cita mengenai wakaf⁴¹.

⁴⁰ Sejarah Perwakafan Muhammadiyah.

⁴¹ Ambo Rappe, 'Problematika Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), 37–60 <<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.133>>.

c. Pengelolaan wakaf di Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah mengelola hamper 21 juta meter persegi atau hampir setara dengan tujuh kali luas singapura (725,7 km²) tanah wakaf dilaporkan pada tahun 2017. Yang dikelola untuk 19.951 sekolah, 13.000 masjid, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren⁴².

⁴² Fahd Pahdepie, 'Muhammadiyah, Organisasi Islam Terkaya Di Dunia', *'Aisyiyah*, 2020 <<http://karanganyar.aisyiyah.or.id/id/berita/muhammadiyah-organisasi-islam-terkaya-di-dunia.html>>.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian terdahulu guna mempermudah penulis untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENULIS / TAHUN	JUDUL PENELITIAN	HASIL
1.	Muharrir ⁴³	Poblematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh	Data dan Tata kelola wakaf di persyarikatan Muhammadiyah di Aceh masih diperlukan penataan dan manajemen modern yang diorientasi pada tujuan ideal wakaf.
2.	Azizatul Islamiyah, Nurul Syofiyatun, Muhamad Fadhil Kusuma, Fahmi Medias ⁴⁴	Muhammadiyah Waqf Land Empowerment Model in Magelang	Keberhasilan Kabupaten dalam menjamin produktivitas lahan dan pengembangan Amal Muhammadiyah. Untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui peraturan yang berlaku tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.
3.	Ningtyas, Dea Tara dkk ⁴⁵	Wakaf Muhammadiyah dalam Membangun Pendidikan Berkemajuan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro	Strategi pengembangan wakaf yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro terdiri dari penukaran (substitusi) harta wakaf, promosi dan sosialisasi, dan pengelolaan harta

⁴³ Muharrir Asy'ari, 'Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16.1 (2017), 32 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.742>>.

⁴⁴ Azizatul Islamiyah and others, 'Muhammadiyah Waqf Land Empowerment Model in Magelang', 436 (2020), 725–28 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.152>>.

⁴⁵ Nurul Mahmudah and others, 'Wakaf Muhammadiyah Dalam Membangun Pendidikan Berkemajuan Di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro', *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6.2 (2020), 71–90 <<https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1418>>.

			wakaf dengan memprioritaskan alokasi wakaf.
4.	Fahmi Medias ⁴⁶	The Evaluation of Muhammadiyah Waqf Asset Utilisation in Magelang	Pengelolaan <i>asset</i> wakaf Muhammadiyah di Magelang sebagian besar digunakan untuk masjid, mushola, pendidikan, pesantren, dan lain sebagainya. Pengelolaan <i>asset</i> wakaf Muhammadiyah masih belum dikelola secara produktif.
5.	Nasrullah, Hamsin dan Nida ⁴⁷	Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Si Lingkuran PCM Kasihan Bantul	Pengabdian yang telah terselenggara menunjukkan adanya peningkatan wawasan peserta pengabdian yang sangat signifikan dari semula 35% menjadi 77% yang diukur sebelum (Pre-Test) dan sesudah kegiatan berlangsung (Post-Test).
6.	R.Ulfiana dan R.T. Yulianti ⁴⁸	Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta	Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf produktif.

⁴⁶ Medias and Pratiwi.

⁴⁷ Muhammad Khaeruddin Hamsin and Waridatun Nida, 'Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5.1 (2021), 289–305.

⁴⁸ R. Ulfiana and R.T Yulianti, 'Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta', *Jurnal Syarikah*, 5.2 (2019), 125–32.

7.	Hilda Gita Mayasari dan A. Syifa'ul Qulub ⁴⁹	Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang	PDM telah berhasil mencapai kemaslahatan umat islam di Kab. Lumajang. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PDM Lumajang menggunakan empat amal usaha.
8.	Putriyani, Musdalifah, Yunus Busa, Ainun Khumairoh dan Ardi ⁵⁰	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Enrekang	Pengelolaan harta wakaf oleh Badan Wakaf dan Bendahara PDM Kabupaten Enrekang secara garis besar dapat dikatakan efektif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari total lahan wakaf seluas 41.201 m ² yang dikelola, 60% atau 24.721 m ² telah diberdayakan untuk kepentingan masyarakat yang didominasi dalam bentuk sekolah/madrasah/pesantren.
9.	Indah Sulistya, Neneng Hasanah, dan M. Iqbal Irfany ⁵¹	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Hasil penelitian ini didapatkan lima alternatif strategi dengan prioritas utama yaitu meningkatkan profesionalitas nazhir dalam hal manajemen wakaf entrepreneur.
10.	Shinta Wulandari, Jaenal Effendi,	Pemilihan Nadzir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang	Perbankan syariah adalah nadzir yang paling direkomendasikan dalam penentuan strategi potensi

⁴⁹ Hilda Gita Mayasari and A. Syifa'ul Qulub, 'Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.6 (2020), 1129 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>>.

⁵⁰ Yunus Putriyani, Musdalifah and Ardi Khumairah, Ainun, 'Analysis of Productive Waqf Management in the Context of Empowering the People by Muhammadiyah Regional Leaders , Enrekang Regency', 10612–21.

⁵¹ Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2021), 39–58 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>>.

	dan Imam Teguh Saptono ⁵²		pengembangan wakaf uang dengan nilai bobot tinggi.
11.	Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi ⁵³	Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia	Permasalahan pengelolaan wakaf uang tunai di Indonesia terdiri dari empat aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek system, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan ururtan prioritas.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan wakaf di berbagai daerah seperti di Aceh, Magelang, Yogyakarta, dan Kabupaten Lumajang. Selain itu, pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Enrekang dan PDM Kabupaten Lumajang dapat dikatakan optimal. Di sisi lain, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Yogyakarta dilihat dari pengelolaan nazhir belum optimal. Akan tetapi, perbankan syariah menjadi nazhir yang direkomendasikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan wakaf di Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini penulis membahas pengelolaan wakaf pada Muhammadiyah sesuai dengan regulasi wakaf yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu membahas pengelolaan wakaf produktif tidak membahas mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan regulasi


⁵² Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono, 'Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang', 5.2 (2019), 295–307.

⁵³ Aam S Rusydiana and Abrista Devi, 'Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)'.

wakaf yang ada di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang pengelolaan pada nazhir wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting⁵⁴.



Bagan 2. Kerangka Berfikir

⁵⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic. Penelitian ini memberikan deskripsi menyeluruh dan menganalisis bukti pengelolaan wakaf Muhammadiyah di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang sesuai dengan regulasi wakaf di Indonesia.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang dijadikan sumber informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para nazhir wakaf Muhammadiyah yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Objek digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf perspektif regulasi wakaf di Indonesia pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Objek ini diambil berdasarkan data pada Simam.WakafMu.org tanggal 31 Desember 2021 pukul 15.30 pengelolaan

nazhir wakaf di Kabupaten Batang lebih banyak dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Tersono. Dari segi perkembangan wakaf Muhammadiyah Tersono pada saat ini yang memiliki banyak *asset* mengenai wakaf.

C. Sumber Data

Terkait sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Nazhir Wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Data diambil dari lima tahun terakhir.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, laporan-laporan, buku dan artikel ilmiah.

D. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data, teknik dan waktu dimana peneliti akan mengumpulkan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti :

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu⁵⁵. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah *Nazhir* wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian⁵⁶. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan foto, administrasi, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan monitoring.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁵⁷. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data pengelolaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan beberapa tahapan :

1. Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini diambil dari subyek dan obyek pengelolaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu memilah atau merangkum data, memfokuskan hal-hal yang penting seperti transformasi data kasar yang ada pada catatan-catatan tertulis dilapangan dan memilih hal-hal pokok. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan data yang disusun secara sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conlusion Drawing*)

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan arti dari data yang ada dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁵⁸

⁵⁸ Nursyifa Yolanda, 'Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kesenambungan Badan Wakaf Walisongo', *Ilmu Syariah*, 11.1 (2015), 11–22.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang maka disimpulkan bahwa :

1. Penghimpunan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang telah menghimpun 64 bidang tanah wakaf dengan total lahan 34.902,00 ha, total dana wakaf Rp. 38.400.000 dan bekerjasama dengan pihak BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) yang bertugas menghimpun dana dari para pewakif.
2. Pemanfaatan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang akan dimanfaatkan untuk bidang pendidikan (TK, Sd/Mi, SMP/MTs, SMA dan STKIP), bidang sosial keagamaan (Masjid, Mushola, Balai pertemuan dan Gedung Dakwah Muhammadiyah) dan bidang ekonomi (Toko Kita).
3. Pendistribusian wakaf yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang digunakan untuk kebutuhan dana operasional sekolah.

B. Saran

1. Bagi lembaga pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dapat mengembangkan pengelolaan wakaf dari segi penghimpunan, pemanfaatan dan

pendistribusian agar sesuai dengan regulasi wakaf yang ada di Indonesia. Kemudian, pihak lembaga diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan wakaf benda bergerak dan mengembangkan pengelolaannya untuk berbagai bidang seperti bidang kesehatan dan lain-lain.

2. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti fokus lain tentang pengelolaan wakaf berbasis organisasi kemasyarakatan terkait dampak terhadap penerimaan wakaf diorganisasi Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Acep Zoni Saeful Mubarak, 'Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital', *Jurnal Bimas Islam*, 13.1 (2020), 23–50
<<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>>
- Afdhal, Muhammad, and Siti Inayatul Faizah, 'Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3.6 (2017), 490
<<https://doi.org/10.20473/vol3iss2016pp490-503>>
- Alam, A, M I Rahmawati, and A Nurahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta', *Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2021), 114–26
<<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16799>>
- Asy'ari, Muharrir, 'Problematika Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16.1 (2017), 32
<<https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.742>>
- Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010*, 2010, pp. 1–6
<<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2461/4/TFLACSO-2010ZVNBA.pdf>>
- , 'Peraturan BWI No. 2 Tahun 2010', 2010, pp. 2–5
- Bank Indonesia, and UNAIR, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2016
- Damanuri, Aji, 'Efektifitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo', *Kodifikasi*, Volume 6 N.0335 (2012), 2019
- Firdaus, F, and S A Wibowo, 'Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah ...', *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4.2 (2020), 99–109
<<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10785>>
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 'Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), 151–77
<<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>>

- Hamsin, Muhammad Khaeruddin, and Waridatun Nida, 'Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5.1 (2021), 289–305
- Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, 'Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13.1 (2021), 39–58 <<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>>
- Hiswi, Pieri Ananda, Helza Nova Lita, and Hazar Kusmayanti, 'Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah Dan Wakaf Uang Untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4.2 (2020), 178–96 <<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/41/23>>
- Indonesia, Presiden Republik, *Wakaf, Bwi.Go.Id*, 2004, pp. 1–40 <<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>>
- Islamiyah, Azizatul, Nurul Syofiyatun, Muhamad Fadhil Kusuma, and Fahmi Medias, 'Muhammadiyah Waqf Land Empowerment Model in Magelang', 436 (2020), 725–28 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.152>>
- Iswanto, T, G Gamsir, and E Ernawati, 'Studi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Kendari', *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP ...)*, 1, 2019 <<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JEP/article/view/10805>>
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019)
- Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18.2 (2017), 255–70 <<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1153>>
- Kasdi, Abdurrohman, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, VIII
- Khusaeri, 'Al- A' Raf', *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, XII.1 (2015)
- Latifah, Nur Azizah, and Mulyono Jamal, 'Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>>

- M Bastomi Fahri, 'Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 549 (2017), 40–42
- Mahmudah, Nurul, Dea Tara Ningtyas, Supiah Supiah, and Julduz R Paus, 'Wakaf Muhammadiyah Dalam Membangun Pendidikan Berkemajuan Di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro', *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6.2 (2020), 71–90 <<https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1418>>
- Makhrus, Makhrus, 'Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia', *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 2.2 (2019), 209 <<https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>>
- Mayasari, Hilda Gita, and A. Syifa'ul Qulub, 'Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.6 (2020), 1129 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1129-1136>>
- Medias, Fahmi, 'Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>>
- Medias, Fahmi, and Eko Kurniasih Pratiwi, 'Evaluation of Muhammadiyah Waqf Assets Utilization in Magelang Regency', *Iqtishadia*, 12.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.3208>>
- Midh, Fredy G, 'Wakaf Di Indonesia', *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021), 1–14 <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3552>>
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, 'Sejarah Singkat Muhammadiyah', *Muhammadiyah.or.Id*, 2021, pp. 18–21
- Muhammadiyah, Sejarah Perwakafan, 'Sejarah'
- Muntaqo, Firman, 'Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 83 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>
- Muslich, Ahmad, 'Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf', *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6.2 (2017), 200 <<https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>>
- Pahdepie, Fahd, 'Muhammadiyah, Organisasi Islam Terkaya Di Dunia', *Aisyiyah*, 2020 <<http://karanganyar.aisyiyah.or.id/id/berita/muhammadiyah-organisasi-islam-terkaya-di-dunia.html>>
- Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty, 'Kajian Hukum Dan

- Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), 173–90
<<https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>>
- Pemerintahan Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *Artikel*, 2006, 1–6
- Putriyani, Musdalifah, Yunus, and Ardi Khumairah, Ainun, 'Analysis of Productive Waqf Management in the Context of Empowering the People by Muhammadiyah Regional Leaders , Enrekang Regency', 10612–21
- Qusthoniah, and Fiddian Khairudin, 'Sejarah Dan Perkembangan Legislasi Waqaf Di Indonesia Dan Aplikasinya', *Jurnal Syariah*, VIII.1 (2020), 27–50
- Rappe, Ambo, 'Problematika Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan', *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1.1 (2019), 37–60
<<https://doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.133>>
- Rusydiana, Aam S, and Abrista Devi, 'Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)'
- Sa'adah, Nailis, and Fariq Wahyudi, 'Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus', *Equilibrium*, 4 (2016), 334–52
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sulistiani, Siska Lis, 'Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Tengah Dan Islam Universitas Indonesia', 5.36 (2021), 249–66
<<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>>
- Ubaid, Abdullah, 'Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh Dan Yordania', *Kuriositas*, 8.1 (2015), 15–24
<<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143>>
- Ulfiana, R., and R.T Yulianti, 'Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta', *Jurnal Syarikah*, 5.2 (2019), 125–32
- Usman, Nurodin, 'Varian Mauquf ' Alaih ' Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan*

Hukum, 2.1 (2017), 39–58

Vivi rahma, Bustamin, ‘Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Vivi’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 05 (2021)

Wakaf, Jumlah Tanah, and Luas Tanah Wakaf, ‘Siwak Kemenag’, 091

Winceh Herlena, Abdul Mujib, ‘Strategi Penghimpunan, Pengelolaan Dan Penyaluran Wakaf Tunai’, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.2 (2021)

Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono, ‘Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang’, 5.2 (2019), 295–307

Yolanda, Nursyifa, ‘Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kestinambungan Badan Wakaf Walisongo’, *Ilmu Syariah*, 11.1 (2015), 11–22